



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
KOMISI I DPR RI**

---

- Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : I
- Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkominfo RI, Mendagri RI, dan Menkumham RI) dalam rangka pembicaraan tingkat I pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
- Hari, Tanggal : Selasa, 1 September 2020  
Pukul : 14.15 WIB – 15.48 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka
- Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Lantai 1.
- Ketua Rapat : Meutya Viada Hafid, Ketua Komisi I DPR RI  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., M.Si., PLT. Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
- Acara : 1. Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pelindungan Data Pribadi;  
2. Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pelindungan Data Pribadi;  
3. Penyampaian DIM Sandingan Fraksi kepada Pemerintah;  
4. Pembahasan jadwal dan mekanisme pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi;  
5. Pembentukan panitia kerja pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Hadir : **PIMPINAN:**
1. Meutya Viada Hafid (F-PG)
  2. Utut Adianto (F-PDI Perjuangan)
  3. H. Bambang Kristiono, S.E. (F-Gerindra)
  4. H. Teuku Riefky Harsya, M.T. (F-PD)
  5. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

**ANGGOTA:**

**FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)**

6. Puan Maharani
7. Dede Indra Permana, S.H.
8. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol.
9. Ir. Rudianto Tjen
10. Charles Honoris
11. Junico BP Siahaan, S.E.
12. Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.
13. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
14. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.
15. Drs. Mukhlis Basri

**FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)**

16. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
17. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
18. I. Lodewijk F. Paulus
19. Nurul Arifin, M.Si.
20. Drs. H. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H.
21. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.
22. Ilham Pangestu

**FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)**

23. Sugiono
24. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.
25. Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
26. Rachel Maryam Sayidina
27. Fadhlullah, S.E.
28. R. Imron Amin, S.H., M.H.

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)**

29. Prananda Surya Paloh
30. Muhammad Farhan
31. Kresna Dewanata Phrosakh
32. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LL.M.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)**

33. Drs. H. Taufiq R. Abdullah
34. Dr. (H.C) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
35. Drs. H. M. Syaiful Bahri Anshori, MP.
36. A. Helmy Faishal Zaini.
37. H. Bachrudin Nasori, S.Si., M.M.
38. H. Abdul Kadir Karding, S.PI., M.Si.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)**

39. Rizki Aulia Rahman Natakusumah
40. H. Darizal Basir, S.Sos., M.B.A.
41. Hasan Saleh

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)**

42. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
43. H. Sukamta, Ph.D.
44. KH. Toriq Hidayat, Lc.
45. Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)**

46. Ir. Alimin Abdullah
47. H. A. Hanafi Rais, S.IP., M.P.P.
48. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Sc.
49. Hj. Farah Putri Nahlia, M.Sc.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)**

50. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.
51. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.

- Anggota yang Izin : 1. Willy Aditya (F-NASDEM)  
2. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A. (F-PD)

Undangan : 1. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate, S.E.  
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M. Hum.  
3. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.  
4. Direktur Fasilitas dan Pemanfaatan Data Kementerian Dalam Negeri, Drs. Akhmad Sudirman Tavipiyono, MM, MA.  
Beserta Jajaran

**Jalannya Rapat :**

**KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):**

Baik, kita segera mulai rapat kerja hari ini.

Selamat datang,

Dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika, kemudian Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi hari ini Selasa, 1 September 2020.

Kami ucapkan selamat datang kepada Menkominfo, Saudara Johnny G. Plate beserta seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian Saudara Mendagri yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Ahmad Sudirman selaku Dir. Fasilitas Pemanfaatan Data dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian Dirjen Dukcapil, yang hari ini hadir, ini dari kiri ke kanan, mohon maaf, tadi saya bacanya dari kiri dulu kemudian baru ke Pak Dirjen Dukcapil, Prof. Zudan Arif Fakhrullah, kemudian Dirjen APK Keminfo, Bapak Samuel Pangerapan, disamping kanan Pak Menkominfo, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemkumham, Prof. Widodo Ekatjahjana, dan yang paling kanan Ibu Sekjen Kominfo, Ibu Rosarita Niken Widiastuti.

Berdasarkan informasi dari Sekretariat, hari ini sudah lengkap 10, mohon maaf, 9 fraksi hadir. Dan sebagaimana Pasal 282 ayat (1), kita akan sepakati apakah rapat akan bersifat terbuka atau tertutup. Namun sebelumnya, karena ini raker mungkin dari meja pimpinan kami sarankan supaya terbuka. Bisa disepakati ya? Terbuka.

Nah karena itu kami juga mohon, karena dalam situasi Covid, maka nanti pembahasan bisa dilakukan secara singkat padat, tidak perlu terlalu bertele-tele, demikian juga pandangan fraksi maupun pendalaman. Dan mohon di atas, teman-teman yang meliput maupun tenaga ahli ataupun staff, duduk tetap berjarak dan seluruhnya harus menggunakan masker. Ya? Karena saya lihat di atas padat, sudah berjarak semua belum? Tolong ya, supaya diatur, dibelakang masih kosong, jadi supaya masing-masing jarak 1 meter dan menggunakan masker.

Bapak-Ibu,

Rapat hari ini kita buka dan sifatnya terbuka.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.15 WIB)  
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)  
(KETUK PALU: 1X)**

Dan kami memohon kepada Wakil Ketua Komisi I untuk memimpin Raker Komisi I dengan Pemerintah dalam hal ini untuk mendengarkan penjelasan Pemerintah terkait RUU Perlindungan Data Pribadi. Kami persilakan kepada Pak Kharis.

**(PERGANTIAN KETUA RAPAT)**

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih Ibu Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Langsung saja kita lanjutkan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah dalam hal ini Menkominfo, Menteri Dalam Negeri dan Menkumham.

Bapak-Ibu yang terhormat,

Rapat kerja pada hari ini merupakan rapat kerja yang ke-2 dalam rangka Pembicaraan Tingkat I yaitu Pembahasan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Sebelumnya kita telah melaksanakan raker dengan Pemerintah, dalam hal ini

Menkominfo, Mendagri dan Menkumham, pada tanggal 25 Februari 2020 untuk mendengarkan penjelasan Pemerintah terkait RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dapat kami sampaikan, bahwa pada bulan Juli 2020 kemarin, Komisi I DPR RI juga telah melaksanakan RDPU dengan Pakar, Akademisi, LSM, Asosiasi, dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Perlindungan Data Pribadi. Disamping itu juga Komisi DPR RI telah menerima masukan tertulis dari LSM, Asosiasi terkait, berkaitan dengan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.

Bapak-Ibu sekalian,

Adapun agenda raker kita pada hari ini adalah sebagai berikut: yang pertama, Pandangan Fraksi terhadap RUU tentang Perlindungan Data Pribadi; kedua, jawaban Pemerintah terhadap pandangan fraksi; agenda ketiga, Penyampaian DIM sandingan fraksi kepada Pemerintah; agenda keempat, Pembahasan jadwal dan mekanisme rapat pembahasan RUU; dan yang kelima adalah Pembentukan Panja.

Bapak-Ibu,

Marilah kita masuki agenda kita yang pertama, yaitu pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karenanya saya akan segera urutkan dari 9 fraksi, mohon nanti perwakilan yang akan membacakan, mempersiapkan diri. Kami persilakan Fraksi PDI Perjuangan, yang akan dibacakan oleh Bapak Krisantus Kurniawan. Silakan Pak.

#### **F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.SI.):**

Terima kasih Pimpinan Rapat.

Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-undang terhadap Perlindungan Data Pribadi. Dibacakan oleh Krisantus Kurniawan, Nomor Anggota A-243.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera buat kita semua.

*Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan.*

Merdeka!

Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mewakili Pemerintah,

Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi I yang kami hormati dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dan melaksanakan rapat kerja pada hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dimana kita masih dalam suasana kegembiraan memperingati hari kemerdekaan, kami mengucapkan Dirgahayu HUT RI ke-75, Indonesia Maju. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR Republik Indonesia untuk menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Rapat Kerja antara DPR RI dengan Pemerintah.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, setelah mendengarkan dan mendalami begitu banyak masukan yang disampaikan oleh masyarakat dari berbagai pihak dan kelompok terhadap Rancangan Undang-undang yang telah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI beberapa waktu yang lalu, maka pada kesempatan ini perkenankan kami dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyampaikan pendapat kami secara umum terhadap hal-hal terkait Rancangan Undang-undang tersebut.

Menurut hemat fraksi kami, terdapat banyak hal yang menarik perhatian untuk dikemukakan berkaitan dengan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi ini. Terutama jika kita menyimak dengan cermat terhadap ragam variasi, semangat, substansi dan pertarungan konsep yang muncul dalam rangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dari

semua pihak yang dengan sengaja diundang oleh DPR RI maupun yang kemudian menyampaikan pendapat mereka di media massa atau wadah lainnya. Beberapa hal berikut ini sebagai hasil refleksi olah pikir dan olah batin dalam memasuki rangkaian tahapan pembahasan dan pendalaman selanjutnya terhadap rancangan undang-undang ini.

Satu, Perlindungan Data Pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi yang perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan keamanan atas data pribadi berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan Data Pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya Perlindungan Data Pribadi.

Dua, terdapat beberapa peraturan Perlindungan Data Pribadi yang berlaku di negara lain. Di negara Amerika Serikat, Perlindungan Data Pribadi dilakukan secara sektoral, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor, dan menempatkannya sebagai hak milik kebendaan. Sementara, pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Uni Eropa dilakukan secara terpusat melalui *General Data Protection Regulation (GDPR)* yang diterapkan disemua sektor dan membuat kodifikasi yang rigid dan detail dalam GDPR. Pengaturan seperti ini yang akan diakomodir dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Tentunya perlu disesuaikan dengan kondisi, kepentingan dan kebutuhan Indonesia secara keseluruhan.

Tiga, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk melindungi hak privasi individu, berkaitan dengan data pribadi, dari tindakan pemrosesan data yang diselenggarakan oleh lembaga publik maupun swasta. Data pribadi erat kaitannya dengan kehidupan pemiliknya, sehingga bila disalahgunakan akan membahayakan hidup orang tersebut, karena rentan mengalami kejahatan. Kegagalan dalam perlindungan data pribadi juga akan merugikan hak atas privasi, seperti pencurian dan penipuan identitas, kebocoran data pribadi, kerugian finansial, atau kerusakan materi dan sebagainya.

Empat, saat ini ada 2 model penegakan hukum perlindungan data pribadi, yaitu pertama, dengan menciptakan otoritas pengawasan independen, dan kedua, model berbasis kementerian. Dari 7 perjanjian dan standar internasional yang relevan dengan perlindungan data pribadi, 5 diantaranya mengharuskan pembentukan otoritas pengawas independen. Otoritas perlindungan data independen merupakan lembaga publik yang berfungsi memastikan perlindungan data pribadi dan kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi, baik individu maupun data privat maupun lembaga publik terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data. Peran kunci lembaga ini tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan privasi dan perlindungan data, tetapi juga dalam hal meningkatkan kesadaran konsultasi dan pengembangan jaringan. Kita tentunya sangat menyadari, bahwa Pemerintah mengusung misi penyederhanaan birokrasi saat ini sedang menata keberadaan komisi, lembaga, badan yang tidak efisien bahkan beberapa diantaranya sudah dibubarkan. Sehingga pembentukan lembaga baru akan dipahami oleh masyarakat, sebagai sikap yang tidak mendukung misi penyederhanaan birokrasi tersebut. Namun pada sisi lain, keberadaan otoritas pengawas independen ini sangat relevan dengan kebutuhan penting pengawasan dan penegakan hukum perlindungan data pribadi. Untuk itu, dalam undang-undang ini perlu diatur dengan seksama terkait dengan struktur, mandat, dan wewenang dan anggaran dari lembaga ini, agar mengedepankan semangat efisiensi, namun tetap dapat bekerja secara optimal dan efektif dalam memastikan perlindungan data pribadi.

Hal-hal tersebut diatas adalah beberapa bagian penting yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Sikap Fraksi PDI Perjuangan DPR RI secara terinci telah kami susun dalam Daftar Inventarisasi Masalah yang akan menjadi dasar dan landasan kami dalam membahas Rancangan Undang-undang ini bersama dengan Pemerintah, maupun rekan-rekan dari fraksi lain.

Saudara Menteri yang mewakili Pemerintah,  
Pimpinan Sidang dan seluruh Anggota Komisi I yang kami hormati,

Kita semua tentu bersepakat bahwa perlindungan data pribadi merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan dan merupakan bagian dari pelaksanaan perintah konstitusi kepada segenap penyelenggara negara, dan sejalan dengan maksud diatas, Amandemen Undang-undang Dasar 1945 terutama Pasal 28(a), 28(j) tentang hak asasi manusia yang telah menjadikan sebagai *constitutional rights*, oleh sebab itu kami, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI siap untuk membahas

dan mendalami rancangan undang-undang ini bersama dengan fraksi-fraksi lain, demikian juga dengan Pemerintah.

Kami berpendapat bahwa ini adalah momen strategis yang tepat bagi bangsa negara kita, sekarang dan disini, *ik en munch*, dalam Bahasa Yunani, untuk segera membahas, mendalami dan mengesahkan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang yang mengikat secara hukum, *legally binding*. Namun kita juga perlu memperhatikan berbagai masukan dari masyarakat, khususnya dari beragam topik dan tali-temali untuk dielaborasi. Dengan demikian, dasar moral politik yang bertujuan mulia didalam substansi terpokok rancangan undang-undang ini, dapat kita sinkronkan secara konsisten.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Merdeka!

Jakarta, 1 September 2020,

Pimpinan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketua, Utut Adianto, Nomor Anggota A-191,

Sekretaris Bambang Wuryanto, Nomor Anggota A-184.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih.

**(PENYERAHAN PANDANGAN FRAKSI PDI PERJUANGAN ATAS RUU TENTANG PDP  
KEPADA PIMPINAN RAPAT)**

Terima kasih kepada Pak Krisantus Kurniawan yang telah membacakan Pandangan Fraksi PDI Perjuangan. Lanjut kepada Fraksi Partai Golkar, Ibu Christina Aryani, kami persilakan.

**F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

Pandangan Fraksi Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Dibacakan oleh Christina Aryani, S.E., S.H., M.H, nomor Anggota A-286 Daerah Pemilihan DKI Jakarta II.

Yang terhormat Pimpinan Komisi I DPR RI, yang terhormat para Anggota Komisi I DPR RI, yang terhormat Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika RI, yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili, Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, hadirin yang kami hormati. *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*. Salam sejahtera untuk kita semua.

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dalam satu dekade terakhir ini telah merubah pola hidup masyarakat dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum dengan signifikan. Sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya mendorong perkembangan ke arah ekonomi digital. Hal ini dibuktikan dengan masifnya masyarakat Indonesia menjadikan internet, telepon selular untuk melakukan berbagai aktivitas elektronik dalam berbagai sektor kehidupan, seperti penyelenggaraan *e-commerce*, *e-education*, *e-health*, *e-government*. Kemudian kemudahan akses internet dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan tidak hanya membuat sesuatu menjadi lebih mudah, namun juga melahirkan persoalan baru termasuk persoalan hukum berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

Pimpinan, Anggota Komisi I dan Menteri yang kami hormati, pentingnya perlindungan data pribadi mulai menjadi perhatian seiring dengan meningkatnya jumlah kasus, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi dan bermuara kepada aksi kejahatan, penipuan dan penjualan data pribadi. Untuk itu, kehadiran negara sangat dibutuhkan.

Regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini masih tersebar diberbagai sektor dan bersifat parsial diberbagai jenis regulasi yang ada. Ketiadaan hukum yang khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia dapat dilihat sebagai suatu kelemahan yang menyebabkan beberapa pihak tidak memilih Indonesia sebagai lokasi pusat penyimpanan data. Sementara perkembangan pengaturan perlindungan data pribadi disisi lain akan mendukung pembangunan masa depan Indonesia sebagai pusat data global.

Untuk itu, Fraksi Partai Golkar DPR RI memandang Undang-undang Perlindungan Data Pribadi sangat diperlukan. Karena dengan adanya kepastian dalam pengaturan terhadap perlindungan data pribadi, akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara yang telah terlebih dahulu menerapkan hukum perlindungan data pribadi. Hal ini akan memperkuat dan memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat bisnis dan investasi terpercaya sebagai salah satu strategi kunci dalam mengembangkan ekonomi Indonesia.

Pimpinan rapat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan kerangka berpikir diatas, Fraksi Partai Golkar menggarisbawahi hal-hal penting yang perlu diatur dalam Rancangan Undang-undang ini, yaitu pertama, perlu diatur dengan jelas pengertian istilah dan frasa untuk mempertegas batasan-batasan terhadap definisi yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan sebagaimana dimuat dalam ketentuan undang-undang. Kedua, penting untuk dipertegas, pengaturan tentang jenis-jenis data pribadi yang perlu dilindungi baik data yang bersifat umum maupun data yang bersifat spesifik.

Ketiga, perlu dipertegas pengaturan mengenai hak-hak pemilik data pribadi dengan tetap mencerminkan hak-hak asasi manusia. Keempat, perlu diatur dengan tegas, kewajiban pengelola data pribadi sesuai dengan tujuan yang diarahkan undang-undang. Kelima, perlu ditunjuk atau dibentuk institusi untuk memastikan efektivitas implementasi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, berkeadilan, serta berlaku untuk semua pihak, baik individu, korporasi maupun badan publik.

Keenam, penting untuk dipertegas pengaturan transfer data pribadi, baik didalam maupun keluar dari wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketujuh, pengaturan sanksi yang tegas atas pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi baik bagi individu, korporasi, maupun badan publik, untuk mencegah penyalahgunaan data. Kedelapan, perlu diatur mekanisme partisipasi masyarakat yang memudahkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi dan untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan pemahaman mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan data melalui pendidikan dan/atau pelatihan, advokasi, bimbingan teknis, sosialisasi dengan menggunakan berbagai media.

Pimpinan rapat, dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagaimana disampaikan diatas, maka dengan ini Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi untuk dapat dibahas pada tingkat lebih lanjut.

Demikian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan petunjuk, serta memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua dalam usaha menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. *Wabillahitaufik Walhidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.* Jakarta, 1 September 2020. Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua H. Kahar Muzakir, ditandatangani. Sekretaris, Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum., ditandatangani.

**(PENYERAHAN PANDANGAN FRAKSI PARTAI GOLKAR ATAS RUU TENTANG PDP  
KEPADA PIMPINAN RAPAT)**

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih Ibu Christina Ariyani, sudah membacakan pandangan Fraksi Partai Golkar. Selanjutnya dari Fraksi Partai Gerindra, Bapak Sugiono, dipersilakan.

**F-GERINDRA (SUGIONO):**

Terima kasih Pimpinan.

Pandangan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Disampaikan oleh Sugiono, Nomor Anggota A-097, Daerah Pemilihan Jawa Tengah I.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,  
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,  
Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku wakil pemerintah,  
serta para hadirin sekalian yang kami hormati.

Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita diberi kesempatan untuk menjalankan tugas negara yang diberikan kepada kita sebagai penyambung lidah rakyat, sekaligus pada saat yang sama menjalankan tugas konstitusional demi kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita semua telah mendengarkan pengantar Pemerintah yang telah menjelaskan pentingnya Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat yang rawan disalahgunakan. RUU ini mengatur tentang jenis, hak pemilik, pemrosesan data pribadi, pengecualian terhadap perlindungan data pribadi dan pengendali serta prosesor data pribadi, termasuk kewajiban dan tanggung jawabnya, termasuk juga pejabat, petugas dan pedoman perilaku pengendali data pribadi, transfer data pribadi, penyelesaian sengketa, larangan dan ketentuan pidana, kerja sama internasional, peran pemerintah dan masyarakat serta fungsi administrasi yang disesuaikan dengan *best practices* hukum perlindungan data pribadi di dunia internasional yang sudah berlaku di lebih dari 125 negara.

Mengingat Indonesia tertinggal dalam hal kepemilikan perangkat perundang-undangan yang melindungi hak atas data pribadi sebagai hak asasi manusia yang termaktub didalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28g ayat (1), Pasal 28h ayat (4), dan Pasal 28j Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyambut baik pengajuan RUU PDP dari Pemerintah. Diharapkan dengan pengundangan RUU ini nantinya diharapkan tidak ada lagi kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi masyarakat seperti yang kita temui dewasa ini.

Pimpinan, Anggota Komisi I, wakil Pemerintah dan hadirin sekalian yang saya hormati. Dalam rangka mencapai maksud pengundangan Undang-undang PDP ini, Fraksi Partai Gerindra melihat ada beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian semua pihak dalam pembahasan RUU PDP ini ke depan. Pertama, masalah pengintegrasian data. Setelah e-KTP belum mampu menjadi jembatan menuju data tunggal dan elektronik, pengintegrasian data menjadi masalah krusial yang harus bisa diselesaikan dengan hadirnya RUU PDP. Agar ke depan proses administrasi layanan publik menjadi semakin memudahkan warga negara. Kedua, masalah pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan data pribadi masyarakat, yang menurut para pakar, ada 2 pelaku yang potensial dan utama dari penyalahgunaan data pribadi masyarakat tersebut. Yaitu pemerintah dan korporasi. Kemudian potensi *abuse of power*, pada administrasi negara harus dapat dicegah dengan membuat sistem perlindungan data pribadi yang *proper*, karena itu meski data pribadi sudah diintegrasikan nantinya, namun akses administrator negara pada data pribadi masyarakat harus dibatasi sesuai dengan kewenangan dan keperluan administrasi yang bersangkutan.

Fraksi Partai Gerindra melihat belum perlu adanya lembaga atau komisi independen khusus yang dibentuk untuk melindungi data pribadi. Pelanggaran penyalahgunaan data pribadi dapat diproses sesuai dengan hukum administrasi melalui lembaga pemerintah secara perdata dan pidana melalui mekanisme penegakan hukum yang berlaku. Merujuk kepada pengalaman

sejumlah negara, komisi dimaksud bisa dibentuk beberapa tahun ke depan nantinya, melihat perkembangan yang terjadi setelah pemberlakuan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.

Untuk itu rumusan norma dalam RUU PDP misalnya tentang *public interest* dan *legitimate interest*, serta pengecualian lainnya dari ketentuan perlindungan data pribadi harus benar-benar sesuai dengan prinsip *nesesitas*, prinsip proporsionalitas, dan prinsip tujuan terbatas (*purpose limitation*).

Catatan ketiga yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah kemungkinan adanya pasal-pasal Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang dapat menimbulkan multitafsir. Atau yang pengaturan normanya longgar atau bahkan kabur, yang biasa kita kenal dengan pasal-pasal karet. Pasal-pasal demikian yang pada pelaksanaan Undang-undang ini nantinya bisa menodai maksud utama pengundangan ini, harus benar-benar dihindari. Termasuk mencegah Undang-undang Perlindungan Data Pribadi menjadi sarana mencari kesalahan baru ditengah masyarakat.

Pimpinan, Anggota Komisi I, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Berdasarkan catatan-catatan diatas, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat bersetuju untuk membawa RUU tentang Perlindungan Data Pribadi ke pembahasan tahap berikutnya antara DPR dan Pemerintah. *Wabillahitaufik Walhidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.* Pimpinan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua - Ahmad Mujani, No. Anggota A-075, Sekretaris – Desmon J. Mahesa, S.H., M.H., No. Anggota A-118. Terima kasih.

#### **(PENYERAHAN PANDANGAN FRAKSI PARTAI GERINDRA ATAS RUU TENTANG PDP KEPADA PIMPINAN RAPAT)**

##### **KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih Bapak Sugiono yang telah membacakan pandangan umum Fraksi Partai Gerindra.

Selanjutnya dari Fraksi Partai Nasdem, Bapak Muhammad Farhan, kami persilakan.

##### **F-NASDEM (MUHAMMAD FARHAN):**

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Pandangan Umum Fraksi Partai Nasdem DPR RI atas Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.

Disampaikan oleh Muhammad Farhan, Nomor Anggota A-364 Dapil Jabar I.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua, *shaloom, om swastiastu nama budaya* dan salam kebajikan.

Yang terhormat Pimpinan Komisi I dan Pimpinan Sidang,  
yang terhormat saudara-saudara Anggota Komisi I,  
yang terhormat Saudara Menteri Koinfo RI,  
yang terhormat Menteri Dalam Negeri atau Dirjen yang mewakili,  
yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Eselon I yang mewakili.

Hadirin yang berbahagia.

Kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga, karena kita hadir melaksanakan rapat untuk mendengarkan pandangan fraksi-fraksi tentang Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

Rancangan undang-undang diajukan oleh Kementerian Kominfo, telah kami kaji secara seksama, dan berbagai diskusi dengan pakar dan kekuatan *civil society* lainnya yang terkait. Fraksi kami telah menimbang berbagai aspek secara seksama, melakukan berbagai permodelan dan pengujian secara sistemik pada RUU ini. Kami cukup terkesan karena rancangan undang-undang ini telah memperhatikan hak asasi manusia dan hak sipil lainnya. Kemudian dengan desain RUU yang cukup komprehensif, dan mengacu kepada EU GDPR yang secara filosofis dan akar hukum, linear dengan sistem hukum Republik Indonesia, sehingga secara filosofis, etis, yuridis dan sistematis, kami yakini dapat berfungsi sesuai dengan tujuan dasarnya.

Namun demikian, Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Saudara Menkominfo, Mendagri, Menkumham serta hadirin yang terhormat. Setelah mencermati Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang diajukan Pemerintah, maka Fraksi Partai Nasdem memandang perlu memberikan beberapa catatan penting, yaitu: mengusulkan sebagaimana termaktub dalam Daftar Isian Masalah yang telah kami ajukan, perkuatan pada: Pasal 55 ayat (2), dengan menambahkan *civil society* yang relevan dan memberikan *track record* yang terukur. Hal ini penting untuk memberikan keseimbangan dan menambah keragaman pertimbangan dari berbagai komponen bangsa yang terkait, bukan hanya dari pihak "pemain" saja.

Pasal 52 ayat (2), dengan menggantikan menteri dengan Kepala Otoritas Perlindungan Data Pribadi Independen. Independensi dari lembaga ini penting sekali, karena kelak setelah menjadi undang-undang, lembaga ini memerlukan kejernihan dan derajat kebebasan yang cukup dalam menangani kasus yang akan muncul. Kadar independensi ini juga kelak akan berguna dalam mengukur kesetaraan dengan undang-undang yang sejenis dengan negara-negara lainnya.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, saudara Menkominfo, Mendagri serta Menkumham serta hadirin yang terhormat, demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Nasdem terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi pada tahun pembahasan 2020. Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, maka Fraksi Partai Nasdem menyatakan dukungannya, agar RUU Perlindungan Data Pribadi ini dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Atas segala perhatian yang diberikan, maka Fraksi Partai Nasdem DPR RI mengucapkan banyak terima kasih. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*. Salam sejahtera bagi kita semua. Om santi santi om, nama budaya, salam kebajikan. Salam restorasi. Pimpinan Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua, H. Ahmad Ali, S.E., Nomor Anggota A-395, Sekretaris, Saan Mustopa, M., Si, Nomor Anggota A-367.

#### **(PENYERAHAN PANDANGAN FRAKSI PARTAI NASDEM ATAS RUU TENTANG PDP KEPADA PIMPINAN RAPAT)**

##### **KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih Bapak Farhan, dengan 4 catatan tegas yang tadi sudah disampaikan. Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Taufiq R. Abdullah, silakan.

##### **F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH):**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa/F- PKB DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

Disampaikan oleh Taufiq R. Abdullah, Anggota Nomor A-024.

Yang terhormat Pimpinan Rapat Komisi I DPR RI, serta semua Anggota Komisi,

Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,

Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,

hadirin sekalian yang berbahagia.

Dalam kesempatan yang baik ini saya tidak akan membaca utuh Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, pada prinsipnya bahwa kami F- PKB menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah, dalam hal ini Menkominfo, yang telah melakukan kerja-kerja legislasi dengan baik sehingga pada hari ini Menkominfo mampu menampilkan RUU PDP dan ini adalah RUU yang pertama yang akan dibahas oleh Komisi I, selain undang-undang yang merupakan komunikasi terbuka berupa ratifikasi perjanjian internasional.

F-PKB memandang bahwa Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi ini memang selayaknya segera dibahas dan ditetapkan dengan pertimbangan bahwa RUU ini bersifat strategis, untuk melindungi hak warga negara sesuai cita-cita tujuan nasional, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ditengah derap kemajuan teknologi informasi dan revolusi industri 4.0. Dalam prinsip pembentukan undang-undang ada satu kaidah, yakni *qulil bi haqqi haqqo*, saya tadi bisiki oleh Kang TB, tadi yang ngasih tahu, sampaikanlah hak kepada yang berhak. Lalu saya juga di SMS oleh Mas Kamta, ada satu kaidah, *huzniatul mar imah ghairi*, kemerdekaan seseorang itu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Karena itu RUU ini sangat strategis dan perlu segera dibahas.

Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, F- PKB berpendapat bahwa RUU ini penting untuk perlindungan data pribadi warga Indonesia dan dalam standar yang sinergis kolaboratif dengan iklim bisnis global, semoga dapat mengantisipasi segala macam ancaman kejahatan penyalahgunaan data pribadi warga negara Indonesia oleh personil lembaga publik atau korporasi, baik lokal, nasional maupun multinasional.

Pimpinan sidang serta hadirin yang saya hormati, setelah melakukan pencermatan, kajian secara seksama terhadap RUU ini, maka dengan memohon ridho Allah SWT, dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, F- PKB menyatakan setuju terhadap RUU PDP ini untuk dibahas dalam tahapan-tahapan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pada rapat kerja ini, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*Wallahumuafik ila aqwa mittorik.*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 1 September 2020,

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,

Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua dan Fathan, Sekretaris.

Terima kasih.

**(PENYERAHAN PANDANGAN FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA ATAS RUU TENTANG PDP KEPADA PIMPINAN RAPAT)**

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih kepada Bapak Taufiq R. Abdullah sudah membacakan pandangan Fraksi PKB.

Selanjutnya Fraksi Demokrat, kepada Bapak Rizki Aulia, kami persilakan.

**F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):**

Terima kasih Pimpinan.

Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terkait Pembicaraan Tingkat I RUU Perlindungan Data Pribadi.

Juru Bicara Rizki Aulia Rahman Natakusumah, Nomor Anggota A-560 Daerah Pemilihan Banten I, Pandeglang dan Lebak.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

*Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan.*

Demokrat bersama rakyat.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili, Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, serta hadirin yang kami hormati. Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena atas segala karunia dan cinta kasih-Nya, walaupun ditengah situasi pandemic seperti ini, kita tetap dapat melaksanakan tugas konstitusional kita sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat Komisi I guna memberikan pandangan umum terkait Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap warga negara dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Pemerintah Republik Indonesia perlu menciptakan mekanisme perlindungan data pribadi bagi masyarakat Indonesia.

Era modernisasi dan perkembangan teknologi pada masa sekarang ini menimbulkan tantangan dalam waktu yang bersamaan dan diwaktu bersamaan kesempatan bagi seluruh masyarakat serta negara didunia. Aktivitas ekonomi, industry, perbankan, hingga pemerintahan, seluruhnya memanfaatkan jaringan teknologi yang bergerak berlandaskan informasi pribadi para penggunanya. Hal ini lumrah terjadi agar beberapa produk, jasa dan layanan public yang diciptakan sesuai dengan kebutuhan para penggunanya.

Eksplorasi inovasi diberbagai sector yang digerakkan berdasarkan preferensi dan identitas pengguna telah menciptakan proses pemanfaatan data pribadi, menembus beraneka spectrum dan tak jarang mengundang masalah. Aksi penipuan, peretasan, pencurian, tindakan kriminal lainnya sudah banyak merugikan pengguna, sehingga stabilitas kegiatan masyarakat pun terancam.

Kemudian terkait dengan *European Union General Data Protection on Regulation*, tadi sudah disampaikan dengan beberapa teman-teman dari fraksi lain, menurut saya, kami sepakat dan satu nada, mohon izin Pimpinan, saya akan menyampaikan poin-poin penting dari Fraksi Partai Demokrat. Terkait dengan Pembicaraan Tingkat I mengenai RUU Perlindungan Data Pribadi, kami dari Fraksi Partai Demokrat memiliki pandangan sebagai berikut: pertama, negara Indonesia perlu memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus urusan perlindungan data pribadi demi terlindunginya segenap bangsa, majunya kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa dan ketertiban dunia. Kedua, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi diperlukan untuk menciptakan kehidupan bernegara yang aman dari berbagai tindakan penyalahgunaan data pribadi dan lingkungan yang kondusif untuk pemrosesan data pribadi agar tercipta produk jasa dan pelayanan publik yang tepat sasaran.

Dengan adanya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, diharapkan Indonesia memiliki instrumen edukatif kepada masyarakat, agar mereka mengerti pentingnya melindungi informasi pribadi mengenai diri mereka masing-masing. Keempat, Indonesia memerlukan Undang-undang mengenai Perlindungan Data Pribadi untuk menjadi prasyarat kerja sama perlindungan data pribadi dengan aktor-aktor diluar negeri sehingga kepercayaan internasional akan kemampuan negara ini dalam melindungi aktivitas yang berkaitan dengan data pribadi dapat dijaga. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang akan dibuat kelak harus bisa mengikuti standar peraturan serupa yang ada diluar negeri tanpa melupakan esensi lokal yang berlaku sehingga relevansi undang-undang ini dapat dijaga.

Saudara Pimpinan, Anggota Komisi I, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili, Menkumham atau yang mewakili, berdasarkan pemikiran tersebut diatas, Fraksi Partai Demokrat memandang pembicaraan tentang Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi perlu dilakukan antara Komisi I DPR RI dan Pemerintah. Demikian Pemandangan Umum dari Fraksi Demokrat, disampaikan, semoga Allah,

Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho-Nya kepada kita semua. *Wabillahitaufik Walhidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.* Jakarta, 24 Agustus 2020, Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua – Eddie Baskoro Yudhoyono, M.Si, Sekretaris – Ir. H. Marwan Cik Asan.

**(PENYERAHAN PANDANGAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT ATAS RUU TENTANG PDP  
KEPADA PIMPINAN RAPAT)**

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih kepada Bapak Rizki Aulia.  
Selanjutnya kepada Fraksi PKS, Bapak Sukamta, silakan.

**F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Yang kami hormati Pimpinan dan para Anggota DPR RI,

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,

Menteri Kumham dan Menteri Dalam Negeri atau yang mewakilinya,

serta hadirin semua yang kami muliakan.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas.

Pimpinan, Anggota Dewan, Menkominfo serta hadirin yang kami hormati, disamping memberikan manfaat bagi pemulihan, bagi kemudahan ekonomi, perkembangan teknologi saat ini di Indonesia juga menghadirkan sejumlah tantangan yang harus disikapi dengan tepat. Menurut data dari BPS, pada data tahun 2020, pengguna internet mencapai 171, 17 juta atau berjumlah sekitar 63% penduduk Indonesia. Meningkatnya pengguna internet ternyata juga dibarengi dengan semakin maraknya pengguna data dan kebocoran data. Termasuk diantaranya adalah data-data pribadi sebagai bagian terbesarnya. Berdasarkan statistik, kebocoran data secara global menurut *Bridge Level Index*, 75% diantaranya adalah pencurian identitas, 13% data akses finansial, selebihnya akses akun, data tempat tinggal dan lain sebagainya.

Untuk Indonesia, pada semester pertama 2020 saja salah satu platform e-commerce terbesar mengalami kebocoran data pribadi, setidaknya terhadap 12.115.583 akun. Tidak lama setelah insiden itu terjadi kebocoran data yang dialami oleh platform e-commerce lainnya yang diklaim mencapai 1,2 juta data penggunanya. Beberapa waktu sebelumnya insiden kebocoran data juga dialami oleh platform e-commerce lainnya. Tercatat 12.957.573 akun pengguna platform tersebut diperjualbelikan. Sedangkan sektor terbesar yang mengalami insiden kebocoran data, 5 besar adalah sektor kesehatan, sektor keuangan, sektor pemerintahan, sektor retail dan sektor pendidikan. Praktek tersebut meliputi tindakan penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi yang kerap merugikan masyarakat. Data pribadi yang meliputi identitas kependudukan, riwayat hidup maupun data keuangan rentan untuk dibobol kemudian untuk diperjualbelikan, digunakan untuk kegiatan penipuan dan praktik pemerasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan data pribadi ini kerap dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data. Dan semata-mata bertujuan untuk menguntungkan pihak ketiga yang mengumpulkan data. Praktik-praktik tersebut bukan hanya merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara untuk dilindungi data pribadinya, tapi juga merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan warga negara atas data pribadinya.

Pimpinan, Anggota Dewan, Menkominfo dan hadirin semuanya yang kami hormati. Fraksi PKS DPR RI menilai bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi ini penting untuk

diimplementasikan. Sebagai simbol kehadiran negara didalam memberikan perlindungan bagi para individu pemilik data. Namun demikian, data pribadi yang bersifat spesifik perlu diperjelas. Yang antara lain meliputi perihal data lokasi, ekonomi, alat, surat eh alamat surat elektronik atau email, dan budaya serta identitas sosial. Beberapa data tersebut rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang melakukan kejahatan atau tindakan yang merugikan pemilik data. Demikian juga ada kejelasan mengenai data pribadi yang telah diproses menjadi bentuk-bentuk seperti data anonim, data pseudonim, maupun data agregat.

Fraksi PKS menilai masih diperlukannya pendalaman mengenai lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Apakah memberikan peran kepada Kementerian Kominfo, sebagai instansi Pemerintah, untuk berwenang melakukan pengawasan bagi pihak-pihak yang mengendalikan data pribadi, yang pada saat yang sama juga memiliki peran juga sebagai pengendali data ataukah membentuk lembaga baru yang independen sehingga dapat lebih melakukan pengawasan terhadap seluruh sektor, termasuk sektor pemerintahan. Selain itu Fraksi PKS merasa perlu ada penegasan aturan mengenai kewajiban pengendali data pribadi untuk menyimpan data masyarakat Indonesia didalam negeri. Selama ini masih banyak perusahaan luar negeri belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Dan pusat penyimpanan datanya berada diluar negeri. Juga penegasan aturan didalam hal perbuatan hukum pelanggaran data dilakukan secara ekstra teritorial, dari luar wilayah hukum negara NKRI.

Fraksi PKS menganggap bahwasannya RUU Perlindungan Data Pribadi ini perlu disempurnakan kembali, yang memuat ketentuan apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Klasifikasi masalah juga diperlukan untuk menentukan prioritas dan pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data. Apabila kesalahan tersebut terjadi dan merugikan bagi pemilik data, maka notifikasi laporan hanya wajib diberikan kepada individu pemilik data tersebut. Namun demikian, apabila kebocoran data tersebut dapat berdampak pada persoalan pertahanan dan keamanan negara, maka pengendali data berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Menkominfo.

Fraksi PKS juga berharap agar RUU PDP ini senantiasa mengedepankan upaya perlindungan masyarakat sebagai pemilik data pribadi, agar sesuatu hal yang merupakan hak miliknya tidak diketahui untuk kemudian disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu kami juga berharap agar pasal-pasal sangsi pidana individu yang bersifat multitafsir dan rentan digunakan sebagai alat untuk mempidanakan atau mengkriminalisasi seseorang untuk ditinjau kembali. Fraksi PKS memandang bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi ini sangat krusial didalam menegakkan kedaulatan atas data bagi pemilik data pribadi, kedaulatan atas negara didalam menegakkan aturan perlindungan data pribadi, termasuk yang berdampak ekstra teritorial dan juga menjadi legitimasi, menjadi legislasi yang sangat penting didalam memastikan upaya meningkatkan kesejahteraan di era ekonomi digital dan ekonomi data. Karenanya, Fraksi PKS berharap RUU ini menjadi RUU yang dapat mengimplementasikan RUU Perlindungan Data Pribadi pada seluruh sektor. RUU ini mampu mengantisipasi berbagai perbuatan hukum baru dengan hadirnya berbagai inovasi bisnis dan teknologi. Serta mampu memberikan langkah-langkah afirmasi kepada UMKM dalam menjalankan usaha ekonomi data dan digital ditengah persaingan global.

Pimpinan, Anggota Dewan, Menkominfo, serta hadirin yang kami hormati. Menimbang beberapa hal yang telah kami paparkan diatas, kami Fraksi PKS menyatakan menyetujui RUU Perlindungan Data Pribadi untuk dibahas dalam Pembicaraan Tingkat I bersama Pemerintah.

Demikian pandangan Fraksi PKS kami sampaikan, sebagai ikhtiar kita didalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Jakarta, 1 September 2020,

Pimpinan F- PKS, Ketua Drs. H. Jazuli Juwaini, Sekretaris Leidya Hanifah.

**(PENYERAHAN PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ATAS RUU  
TENTANG PDP KEPADA PIMPINAN RAPAT)**

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih kepada Bapak Sukamta yang sudah membacakan pandangan Fraksi PKS. Selanjutnya Fraksi PAN, Pak Ahmad Rizki Aulia, kami silakan. Eh maaf, oh ini ditulisnya, salah tulis ini, saya enggak baca, Pak Ahmad Rizki Sadig. Silakan.

**F-PAN (IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.SC.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, dibacakan oleh Ir. Ahmad Rizki Sadig, M.Si, nomor Anggota A-505 Daerah Pemilihan Jawa Timur VI.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,  
Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang kami hormati,  
Saudara Menteri Dalam Negeri yang kami hormati dan  
Saudara Menteri Hukum dan HAM RI yang kami hormati atau yang mewakili serta hadirin sekalian.

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan taufik-Nya sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional dalam rangka menyampaikan pandangan fraksi terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

Saudara Pimpinan, saudara Menteri, Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati. Saya tidak akan membacakan secara lengkap karena nanti akan panjang, jadi saya akan ambil poin-poinnya. Sesuai dengan apa yang kita dengarkan dari pandangan fraksi sebelumnya, bahwa perlindungan data pribadi adalah salah satu hal yang masuk didalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 baik didalam pembukaannya maupun di dalam Pasal 28g ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang persisnya berbunyi "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya". Prinsip tersebut juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya".

Secara global Indonesia juga telah meratifikasi Convenan Internasional Hak-hak sipil dan politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya tentang masalah perlindungan data pribadi. Maka Fraksi PAN mengingatkan agar negara dan pemerintah wajib menunaikan amanat konstitusi tersebut diatas.

Bapak Pimpinan, para Menteri, Anggota Dewan dan hadirin sekalian yang kami hormati. Terkait hal tersebut diatas, dalam kesempatan ini kami ingin memberikan beberapa catatan-catatan singkat. Yang pertama adalah di era digital saat ini, kita melihat kasus pelanggaran terhadap hak privasi dan data pribadi milik warga negara yang makin marak. Kita masih ingat kasus beberapa waktu yang lalu terkait bocornya data pasien Covid-19. Jual beli tanda kependudukan seperti e-KTP dan kartu keluarga melalui situs internet, bocornya data pemilik akun dalam situs belanja online, bocornya data pemilih, pemalsuan data pribadi untuk peminjaman online dan lain sebagainya serta kedaulatan data di Indonesia. Hal itu berarti perlindungan terhadap data pribadi warga negara masih sangat lemah. Padahal Fraksi PAN memandang data pribadi sebagai hak warga negara yang wajib dilindungi juga merupakan aset

yang sangat berharga saat ini, untuk itu Fraksi PAN meminta agar kasus-kasus itu dapat perhatian dan penanganan yang serius.

Yang kedua, mengacu pada banyaknya kasus pelanggaran diatas, Fraksi PAN memandang 3 instrumen penting yang perlu diperbaiki. Yang pertama yaitu instrumen hukum terkait dengan perlindungan data pribadi, lemahnya penegakan hukum dan masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi.

Sesuai dengan data saat ini, Fraksi PAN melihat beberapa undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang ada berjumlah lebih kurang 32 perundang-undangan yang bersinggungan dengan aspek data pribadi warga negara. Oleh karena itu Fraksi PAN memandang Indonesia perlu membutuhkan instrumen hukum khusus yang mengatur mengenai jaminan keamanan data pribadi. RUU tersebut juga harus memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang jelas dan kuat, serta selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Izin, Pak Menteri. Yang ketiga, meskipun RUU PDP ini memiliki urgensi untuk dibahas bersama, namun Fraksi PAN meminta agar pembahasan substansi dari RUU ini harus dilakukan secara cermat, hati-hati, komprehensif, transparan, serta melibatkan semua pemangku kepentingan. Fraksi PAN juga meminta agar RUU ini nantinya dipastikan tidak ada pasal-pasal multitafsir yang dapat digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap warga negara, atau pihak-pihak tertentu lainnya. Fraksi PAN juga memiliki beberapa ketentuan peraturan yang dapat menimbulkan munculnya potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Spirit dari undang-undang ini harus, spirit dari RUU ini harus berangkat dari amanah konstitusi tersebut diatas, yaitu jaminan perlindungan terhadap hak memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Terutama adalah memberikan jaminan keamanan data pribadi, terkait hak-hak pemilik data serta pentingnya privasi data. Hak-hak pemilik data yang wajib diperhatikan adalah hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan akses, hak untuk memperbaiki, hak untuk menghapus, selanjutnya hak untuk pembatasan proses (*restriction of processing*), hak untuk pemindahan data, hak untuk keberatan serta hak terkait profiling dan pembuatan keputusan secara otomatis. Prinsipnya Fraksi PAN menginginkan agar RUU PDP ini memiliki konsep aktualisasi mengenai data pribadi yang jelas dan terukur. Yang keempat, Fraksi PAN meminta agar pembahasan RUU ini dapat dilakukan kajian serta studi komparasi secara komprehensif, terkait perlindungan data pribadi di negara-negara lain yang lebih maju dalam aspek ini.

Sampai saat ini sudah terdapat 126 negara yang telah memiliki regulasi terkait perlindungan data pribadi. Untuk itu sudah saatnya Indonesia memiliki regulasi mengenai perlindungan data pribadi ini. Fraksi PAN menginginkan agar nantinya RUU PDP ini secara substansi setara dengan regulasi di negara-negara lain. Karena dalam hubungan dan kerja sama internasional saat ini, misalnya terkait transfer data, setiap negara mensyaratkan perlunya regulasi yang setara dan memadai. Yang kelima, terkait dengan teknis dan agenda pembahasan RUU PDP ini, Fraksi PAN menyepakati agar segera ditetapkan jadwal dan mekanisme pembahasan RUU serta pembentukan panitia kerja. Pandangan Fraksi PAN terhadap RUU PDP ini secara substansi dan utuh telah disampaikan melalui Daftar Inventarisasi Masalah. Fraksi PAN juga meminta agar dibuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua pemangku kepentingan, pakar/akademisi, pelaku usaha serta unsur masyarakat lainnya untuk memberikan masukan terhadap RUU PDP ini.

Saudara Pimpinan, saudara Menteri, Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati. Berdasarkan pandangan tersebut diatas, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, serta memohon ridho Allah SWT, Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi untuk dilanjutkan ke pembahasan tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.

Demikianlah pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terhadap RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

*Nasrum minallahu wa fathun qarib.*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 1 September 2020,

Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,  
Wakil Ketua – Ir. H. Ahmad Rizki Sadig ditandatangani,

Sekretaris Eko Hendro Purnomo, S.Sos, ditandatangani.

**(PENYERAHAN PANDANGAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL ATAS RUU TENTANG PDP KEPADA PIMPINAN RAPAT)**

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih Bapak Ahmad Rizki Sadig dari Fraksi PAN.  
Selanjutnya yang terakhir dari Fraksi PPP, Bapak M. Iqbal, kami persilakan.

**F-PPP (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM.):**

Terima kasih Pimpinan.

Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi, disampaikan oleh Muhammad Iqbal, Nomor Anggota A-461.

*Bismillahirrahmanirrahim.  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang terhormat Pimpinan sidang dan Anggota Komisi I, yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika, yang terhormat Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili, yang terhormat Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, hadirin-hadirot sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir ditempat yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memandang kebutuhan terhadap undang-undang yang khusus mengatur perlindungan data pribadi sudah sangat mendesak. Karenanya pembahasan dan pengesahan RUU PDP menjadi undang-undang yang berlaku dan mengikat merupakan hal yang perlu segera direalisasikan.

Ada beberapa alasan yang melatari urgensi pengesahan RUU PDP. Salah satu diantaranya adalah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi digital yang semakin masif, dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi khususnya internet. Praktik dan operasional ekonomi digital bersinggungan dengan data pribadi masyarakat. Sehingga memerlukan regulasi, memaksa persinggungan itu untuk tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

Pada kesempatan ini, oleh karena itu dalam kesempatan ini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, menyatakan kesiapannya untuk mengikuti proses pembahasan RUU PDP dalam bentuk pembahasan DIM oleh fraksi-fraksi di DPR bersama dengan Pemerintah. Demikianlah pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. *Wabillahaufik walhidayah. Wassalamualaikum Warahmatullhi Barakatuh.* Jakarta, 1 Desember 2020, Pimpinan Fraksi, ketua Amir Oeskara. Sekretaris Achmad Baidhlowi.

**(PENYERAHAN PANDANGAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN ATAS RUU TENTANG PDP KEPADA PIMPINAN RAPAT)**

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih kepada Bapak M. Iqbal yang sudah membacakan Pandangan Fraksi PPP sebagai pandangan fraksi yang ke-9 atau yang terakhir.

Bapak-Ibu sekalian,

Setelah kita mendengarkan pandangan fraksi terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi, maka dapat kita simpulkan bahwa fraksi-fraksi di Komisi I DPR RI menyetujui untuk membahas

tentang RUU Perlindungan Data Pribadi bersama-sama dengan Pemerintah pada hari ini, dengan berbagai catatan sebagaimana yang telah disampaikan.

Bapak-Ibu sekalian,

Kita memasuki agenda yang kedua, jawaban Pemerintah terhadap pandangan fraksi.

Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika yang mewakili Pemerintah untuk menyampaikan jawaban Pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi.

Kami persilakan, Pak Menteri.

#### **MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.):**

Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Jakarta, 1 September 2020.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Shaloom*, salam sejahtera bagi kita semuanya, *om swastiastu*, *nama budaya*, salam kebajikan.

*Salve anicimei.*

Kepada seluruh handai taulanku yang budiman, terimalah salamku untuk dan atas nama Presiden, Bapak Joko Widodo dan rekan-rekan menteri yang ditugaskan Presiden, Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna H. Laoly, dan Menteri Dalam Negeri, Profesor Tito Karnavian yang saat ini berhalangan karena melaksanakan tugas lain, dan masing-masing kehadirannya diwakili oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Prof. Widodo Ekatjahjana dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Profesor Zudan Arif Fakrullah.

Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudari Ketua, para wakil ketua, dan Anggota Komisi I DPR RI atas terselenggaranya Rapat Kerja antara Komisi I DPR RI dan Pemerintah dalam rangka penyampaian pandangan masing-masing fraksi atas Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

Sebagaimana diketahui, bahwa RUU tentang Perlindungan Data Pribadi telah disampaikan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini Ketua DPR RI melalui surat Presiden nomor R05/PRES/01/2020 tanggal 24 Januari 2020. Selanjutnya Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri, mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR RI. Pada tanggal 25 Februari 2020, Komisi I DPR RI bersama dengan Pemerintah telah melakukan rapat kerja yang beragendakan Penjelasan Pemerintah tentang RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai langkah awal penetapan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.

Perlu kami sampaikan bahwa kebutuhan terhadap pengesahan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi semakin nyata dan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan negara sahabat yang mensyaratkan negara lain termasuk Indonesia agar memiliki perlindungan data pribadi yang setara dengan negaranya, *adequate level of protection*, untuk keperluan pemrosesan data pribadi antarnegara baik di tingkat global maupun di lingkungan regional Asean. Selain RUU Perlindungan Data Pribadi, juga diyakini dapat memberikan jaminan rasa aman kepada publik dalam penggunaan beragam platform aplikasi internet, termasuk salah satunya aplikasi Peduli Lindungi yang merupakan upaya Pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid *nineteen* atau *Covid-19*.

Saudari Pimpinan dan Anggota Komisi I yang terhormat, hadirin sidang yang berbahagia,

Pada hari ini telah dilaksanakan rapat kerja dalam rangka menyampaikan pandangan masing-masing fraksi terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan persetujuan fraksi-fraksi Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tentang Perlindungan Data Pribadi bersama-sama dengan Pemerintah dengan berbagai catatan yang telah disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Catatan-catatan tersebut akan menjadi bahan bagi kita bersama dalam pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi ini.

Saudari Pimpinan, para wakil ketua dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, hadirin yang kami hormati,

Demikianlah tanggapan Pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi ini kami sampaikan. RUU Perlindungan Data Pribadi ini perlu untuk menjamin kepentingan nasional, termasuk namun tidak terbatas pada kedaulatan negara dan perlindungan terhadap data pribadi milik Warga Negara Indonesia. Insiden peretasan dan serangan siber yang semakin masif, serta penggunaan data pribadi masyarakat Indonesia dengan tanpa izin, yang semakin marak terjadi belakangan ini, semakin memperkuat kebutuhan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu Pemerintah berharap bersama-sama dengan DPR RI untuk segera tancap gas, untuk menyelesaikan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi dan mendapatkan persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPR RI.

Atas segala perhatian dan kerja sama dari Pimpinan, para wakil pimpinan, para Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*. Om santi santi santi om, nama budaya. Salve anicimei. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jhonny G. Plate, yang adalah saya sendiri. Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Menkominfo yang telah menyampaikan jawaban Pemerintah terhadap pandangan fraksi.

Bapak-Ibu sekalian,

Setelah kita mendengarkan pandangan fraksi dan jawaban Pemerintah terhadap pandangan fraksi, dapat kita simpulkan bahwa fraksi-fraksi dan Pemerintah menyetujui dan siap untuk membahas RUU tentang Perlindungan Data Pribadi secara bersama-sama dengan catatan-catatan yang akan menjadi pembahasan dalam RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.

Bapak-Ibu sekalian,

Kita masuk ke agenda yang ketiga, penyampaian DIM sandingan fraksi kepada Pemerintah. Untuk itu kami mohon kesediaan Pak Menkominfo untuk maju ke tengah, saya akan sampaikan DIM sandingan fraksi-fraksi kepada Pemerintah.

**(PENYERAHAN DIM SANDINGAN FRAKSI-FRAKSI ATAS RUU TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KEPADA PEMERINTAH)**

Bapak-Ibu sekalian,

Yang saya sampaikan tadi adalah DIM sandingan fraksi-fraksi yang sudah dikompilasi oleh Sekretariat Komisi I, dan nanti yang akan menjadi bahan pembahasan kita pada rapat-rapat berikutnya.

Bapak-Ibu sekalian,

Agenda selanjutnya adalah pembahasan jadwal dan mekanisme pembahasan RUU. Selanjutnya kita akan membahas jadwal dan mekanisme pembahasan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi. Di depan Bapak sekalian telah terdapat rancangan jadwal dan mekanisme pembahasan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, yang skema ya. Ini adalah *timeline* pembahasan tentang RUU Perlindungan Data Pribadi yang kita mulai hari ini, 1 September 2020. Kemudian kita akan melakukan pembahasan sesuai dengan jadwal-jadwal yang ada di *timeline* tersebut. Dan diharapkan pada halaman berikutnya, diharapkan minggu kedua November 2020 RUU Perlindungan Data Pribadi ini akan bisa selesai menjadi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Untuk itu kami mohon kesediaan para mitra Komisi I dari Pemerintah, kita kerja keras, sehingga mudah-mudahan minggu kedua November kita sudah bisa mengantarkan Pak Jhonny Plate naik ke podium paripurna lagi. Karena Beliau setelah menjadi menteri malah tidak pernah bicara disana, begitu. Itu saya kira untuk *timelinenya*.

Kemudian tentang mekanisme, saya kira itu mekanisme biasa yang kita sudah selalu lalui dan tentunya nanti rapat-rapat akan kita sesuaikan penjadwalannya dengan situasi dan

mungkin waktu-waktu yang tersedia, karena kita beberapa hari ini akan, dalam beberapa hari ke depan juga kita akan melakukan pembahasan APBN. Oleh karenanya saya kira, ada masukan enggak untuk *timeline* ini? Cukup ya? Nanti kita bisa sesuaikan dengan situasi dan jadwal yang memungkinkan untuk kita bersama-sama membahas RUU Perlindungan Data Pribadi. Baik, kita tanyakan dulu apakah rancangan jadwal dan mekanisme pembahasan RUU dapat kita setujui?

Oke.

**(RAPAT: SETUJU)**

Bapak-Ibu sekalian,

Kemudian agenda berikutnya adalah pembentukan panja. Baiklah selanjutnya kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu pembentukan panja. Pada raker hari ini kita hari ini terlebih dahulu membentuk panja yang nantinya bertugas untuk membahas substansi RUU berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah, atau lain-lain yang diputuskan dalam raker. Panja akan dipimpin oleh salah seorang pimpinan komisi dan Menteri diwakili oleh pejabat Eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Tolong ditampilkan. Mana? Susunan Panja.

Baik, daftar nama Anggota Panja, saya bacakan, yang pertama Ibu Meutya Viada Hafid, kemudian Bapak Utut Adianto, kemudian Bapak Haji Bambang Kristiono, Bapak Tengku, eh Teuku Riefky Harsa, kemudian saya, Bapak Dede Indra Permana dari Fraksi PDI Perjuangan. Kemudian Bapak Charles Honoris, Junico BP Siahaan, DR. H. Hasanudin, MM (Pak TBH), kemudian Pak Sturman Panjaitan. Kemudian dari Fraksi Partai Golkar, Bapak Bobby Adityo Rizaldi, kemudian Bapak Loedwijk M. Paulus dan juga Bapak Bambang Heri Purnama dan Ibu Christina Aryani. Dari Fraksi Gerindra, Pak Sugiono, Pak Yan Permenas Mandenas, kemudian Ibu Rachel Maryam Sayidina. Dari Fraksi Nasdem, Muhammad Farhan, Pak Krisna Dewanata Prosakh, dan Pak Willy Aditya. Dari Fraksi PKB, Pak Taufik R. Abdullah, kemudian Pak Syaiful Bahri Ansori, Pak Abdul Kadir Karding. Dari Fraksi Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah dan Bapak Syarifuddin Hasan. Dari Fraksi PKS, Bapak Jazuli Juwaini dan Pak Sukamta. Dari Fraksi PAN, Pak Ahmad Rizki Sadig dan Ibu Farah Puteri Nahlia. Dan dari Fraksi PPP, Bapak Syaifullah Tamliha.

**F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):**

Pimpinan,

Tadi mungkin dikoreksi, mungkin dari Tim dari Sekretariat juga, sesuai dengan kesepakatan di fraksi kami, di RUU PDP itu saya sendiri dan Pak Hasan Saleh. Bukan Pak Syarifudin Hasan.

Jadi Pak Syarifudin Hasan duduknya di RUU-nya.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Oke, ada koreksi, dari Fraksi Partai Demokrat, Pak Rizki Aulia Rahman Natakusumah dan Pak Hasan Saleh. Oke. Ada koreksi lain? Cukup ya? Baik, itulah tadi susunan nama Anggota Panja dari Komisi I. Saya kira nanti untuk dari Pemerintah bisa dikirimkan kepada kami di Sekretariat, siapa saja yang terlibat.

Baik Bapak-Ibu sekalian,

Dengan demikian maka Panja RUU Perlindungan Data Pribadi sudah terbentuk. Apakah nama-nama tadi dan juga nanti yang disampaikan oleh Pemerintah tentunya, di pihak Pemerintah, dapat disetujui sebagai Anggota Panja Pembahasan tentang Perlindungan Data Pribadi hari ini?

**(RAPAT: SETUJU)**

Terima kasih.

Dengan demikian selesailah agenda kita pada hari ini. Dan dengan berharap ridho dari Allah SWT, mudah-mudahan Panja ini akan bisa menyelesaikan tugasnya dan RUU Perlindungan Data Pribadi segera menjadi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.

Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan *closing statement*. Silakan Pak.

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.):**

Terima kasih Pimpinan.

Ketua, para Wakil Ketua, para Anggota serta hadirin sekalian yang kami hormati.

Pertama-tama tentu kami mengucapkan rasa terima kasih dan syukur yang berlimpah bahwa akhirnya kita bersama-sama sepakat untuk mengawal proses akhir, mengawali proses akhir, menghasilkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi bagi bangsa, negara dan khususnya rakyat kita.

Tadi saya mendengar secara seksama, *concern-concern*, pendapat, pandangan dan pikiran-pikiran cerdas yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, dan semuanya sepakat bahwa kita perlu mengambil langkah cepat dan tegas, untuk menghasilkan satu legislasi primer yang memadai, untuk kepentingan bangsa dan negara di sektor data, perlindungan data. Dan kami tentu menyambut itu dengan rasa syukur yang luar biasa karena memang kita membutuhkannya saat ini.

Tadi saya mencatat bahwa data pribadi dan data masyarakat, tidak saja perlindungan sebagai hak, tetapi data adalah asset. Data adalah modal, data adalah kapital bangsa. Data adalah masa depan negara dan masa depan generasi kita. Karenanya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menghasilkan data yang relevan, tidak saja untuk kebutuhan Indonesia, tetapi kebutuhan global, kebutuhan zaman ini dan kebutuhan masa yang akan datang.

Sekali lagi, saya juga mencatat apa yang disampaikan oleh Pimpinan rapat tadi, bahwa akan menyelenggarakan rapat ini dilakukan secara marathon. Karenanya dibutuhkan *endurance* dan daya tahan yang kuat dari seluruh Anggota Panja dan seluruh pihak ekosistem yang terlibat didalamnya. Termasuk membuka ruang untuk pendapat publik, melengkapi agar legislasi primer yang kita hasilkan ini betul-betul setelah mendapat uji publik, pelibatan tugas secara bersama-sama yang semuanya adalah karena melengkapi payung hukum yang memadai bagi bangsa dan masyarakat kita dalam hal perlindungan data pribadinya.

Kami mencatat betul bahwa apa yang disampaikan oleh Pimpinan rapat tadi adalah suatu semangat, dimana pantang mundur. Covid-19 bukan lagi menjadi penghambat kita untuk tetap produktif dalam menghasilkan legislasi primer kita. Tapi justru Covid-19 mendorong kita untuk secara cerdas menggunakan kemampuan kita memberikan, membuat atau melakukan adaptasi terhadap kehidupan *New normal* dalam suasana Covid dengan menghasilkan undang-undang yang kita butuhkan demi bangsa ini, dan kebutuhan bangsa dan masyarakat kita di masa yang akan datang.

Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semangat untuk menyelesaikan ini dalam rapat-rapat marathon, dengan tuntutan *endurance* yang kuat.

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Salve anicimei*, terimalah salamku wahai seluruh sahabat yang budiman.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Mantap.

Baik Bapak-Ibu sekalian,

Saudara Menteri sudah memberikan *closing statement*, saya akan tutup. Saya ingatkan lagi pekan depan, kita sudah mulai akan mulai melakukan raker, langsung pada pembahasan

DIM. Jadi mohon dari pihak Pemerintah, ketika jadwal, waktu sudah disampaikan Sekretariat, nanti kita sudah siap langsung akan membahas DIM. Jadi tidak membahas yang lain-lain lagi. Namun tentunya masukan dari masyarakat tetap kita akomodir, dipertimbangkan dalam masa-masa pembahasan tersebut.

Baiklah, akhirnya dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrabbi alamin*, rapat kerja hari ini saya nyatakan ditutup.

*Wabillahitaufik Walhidayah.*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.48 WIB)  
(KETUK PALU: 3X)**

Jakarta, 1 September 2020  
a.n Ketua Rapat  
SEKRETARIS RAPAT,

**SUPRIHARTINI, S.IP., M.SI.**  
NIP. 19710106 199003 2 001